

## **BAB II**

### **PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pers**

##### **1. Pengertian Pers**

Makna pers menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Makna atau pengertian pers dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; orang yang bergerak di penyiaran berita; dan sebagainya. Oemar Seno Adjie membedakan pengertian pers tersebut ke dalam dua bentuk, yakni dalam makna sempit dan luas, dengan penjelasan bahwa:<sup>22</sup>

Pers dalam arti sempit mengandung arti penyiaran pikiran, gagasan, atau berita dengan jalan kata tertulis, sementara pers dalam arti luas, memasukkan di dalamnya semua media massa yang memancarkan pikiran dan

---

<sup>22</sup> Oemar Seno Adjie, *Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yayasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Jakarta, 1955, hlm. 96.

perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

Edy Susanto menjelaskan, bahwa:<sup>23</sup>

Sosiolog Kanada, Mc Luhan menyebut pers atau media massa sebagai the extension of man (eksistensi dari manusia). Hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan kodrati manusia. Manusia butuh menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog, menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat. Dalam proses itu manusia menyatakan dan mengembangkan kehidupannya dalam bermasyarakat. Media massa sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian, menjadi produk budaya, yang terus dikembangkan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, maka isi pers meliputi peristiwa fisik yang membutuhkan ruang dan waktu maupun kejadian abstrak yang mengambil tempat di otak dan hati masyarakat.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam bukunya, menjelaskan bahwa:<sup>24</sup>

pers berasal dari kata Belanda pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers adalah padanan press dalam bahasa Inggris. Berarti menekan atau mengepres. Dapat disimpulkan bahwa secara harfiah kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan.

Koesworo, Margantoro, dan Ronnie di dalam bukunya juga menjelaskan bahwa:<sup>25</sup>

pers adalah Lembaga kemasyarakatan yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa, bersifat umum, tertib teratur, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat – alat milik sendiri berupa percetakan dan lain – lain.

---

<sup>23</sup> Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarno, dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>24</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik, teori dan politik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 17.

<sup>25</sup> FX. Koesworo, JB Margantoro, Ronnie S. Viko. *Dibalik Tugas Kulit Tinta*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 1994, hlm. 65

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pers diartikan:

1. Usaha percetakan dan penerbitan;
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita;
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio;
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran;
5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televise, dan film.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penghakiman adalah proses atau cara. Secara etimologi kata pers berasal dari bahasa Inggris, yaitu Press, yang artinya tekanan, menekan, mesin pencetak. Dalam hal ini press didefinisikan sebagai mesin cetak sehingga menghasilkan karya tulis yang dicetak dalam lembaran kertas. Pers adalah lembaga sosial/ media massa yang melakukan aktivitas jurnalistik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, maupun grafik dengan memanfaatkan media cetak ataupun media elektronik dalam penyebarannya. Pengertian pers dalam arti sempit adalah semua media dalam bentuk media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan berbagai buletin kantor berita. Sedangkan pers dalam arti luas meliputi semua media massa yang ada seperti, media online, radio, televisi, media cetak, dan radio.

Pengertian Pers menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki,

memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak dan segala jenis saluran yang tersedia. Definisi Tentang Pers menurut Oemar Seno Adji:<sup>26</sup>

“Pers yang terbagi atas dua yaitu ialah pers dalam arti yang sempit dan juga pers di dalam arti yang luas. Dimana dilam arti sempit ialah pers yang berartikan penyiaran gagasan serta perasaan seseorang dengan cara yang tertulis. Sedangkan dalam artian yang luas pers ialah memancarkan sebuah pikiran atau juga gagasan serta perasaan seseorang baik dengan menggunakan kata-kata yang tertulis ataupun lisan yang menggunakan seluruh alat media komunikasi yang ada”

Definisi Tentang Pers menurut Kustadi Suhandang:<sup>27</sup>

“Pers adalah seni atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita mengenai peristiwa yang terjadi sehari-hari, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.“

Defenisi Penghakiman oleh Pers menurut Rudy Satrio Mukantardjo:<sup>28</sup>

“Pengkakiman oleh Pers merupakan Suatu informasi yang diberikan oleh wartawan melalui media masa, yang menyiarkan berita kepada masyarakat. Berita penyiaran yang diberikan wartawan melalui media masa, menempatkan seseorang telah bersalah atas suatu perbuatan, padahal hakim belum memutuskan bersalah atau tidak. Akibatnya, reputasi dan kredibitas orang tersebut telah tercemar sepanjang masa sisa persidangan tanpa kejelasan status, apakah benar dia pelakunya atau tidak.”

## 2. Fungsi dan Peran Pers

---

<sup>26</sup> Oemar Seno Adji, *“Pers dan Aspek-Aspek Hukum”*, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 13

<sup>27</sup> Kustadi Suhandang, *“Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk, Kode Etik”*, Yayasan Nuansa Cendikia, Bandung, 2004, hlm 31

<sup>28</sup> Rudy Satrio Mukantardjo, *“Azas Praduga Tak Bersalah Kesalahan Menurut Fakta dan Kesalahan Menurut Hukum”*, Jurnal Dewan Pers Edisi II, Jakarta, 2010, hlm. 13

Menurut Pasal 3 Undang – Undang pers menentukan bahwa fungsi Pers ialah sebagai berikut:

1. Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial.
2. Disamping fungsi – fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Peran pers diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang terdiri dari:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi;
3. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM;
4. Menghormati kebhinekaan;
5. Mengembangkan pendapat umum;
6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran; serta
7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Fungsi pers menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Disamping fungsi tersebut, bahwa pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sementara menurut Widodo ialah:<sup>29</sup>

Pertama, to inform. Berfungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat. Kedua, to educate. Berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya. Ketiga,

---

<sup>29</sup> Widodo, Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah, Cet. Pertama, Indah, Surabaya, 1997, hlm. 7-8.

to controle. Berfungsi sebagai kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Keempat, to bridge. Berfungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Kelima, to entertaint. Berfungsi memberikan hiburan kepada masyarakat.

Secara umum, fungsi dan peranan pers adalah sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, sebagai lembaga ekonomi, dan sebagai media kontrol sosial. Fungsi Pers Menurut Harold D. Lasswell dan Charles R. Wright (ahli komunikasi media massa), ada tiga fungsi pers, yaitu:<sup>30</sup>

1. Sebagai Alat Pengamat Sosial (Social Surveillance)  
Pers atau media massa merupakan lembaga yang mengumpulkan dan menyebarkan berbagai informasi dan pemahaman yang objektif terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka.
2. Sebagai Alat Sosialisasi (Socialization)  
Pers atau media massa dapat berfungsi sebagai alat sosialisasi mengenai nilai-nilai sosial dan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Sebagai Alat Korelasi Sosial (Social Correlation)  
Pers juga dapat berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat. Hal ini bisa tercapai dengan cara menyebarkan berbagai pandangan yang ada sehingga tercapai suatu konsensus.

Secara sederhana, pers merupakan salah satu sarana untuk menemukan informasi dan juga dipakai dalam komunikasi. Sedangkan fungsi pers berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi
2. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media pendidikan
3. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai sarana hiburan

---

<sup>30</sup> <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/hari-pers-nasional>, diakses Selasa, 23 Maret 2021, pukul 13.02 WIB.

4. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media kontrol sosial
5. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai lembaga ekonomi

Menurut Harold D. Lasswell dan Charles R. Wright, fungsi pers adalah:<sup>31</sup>

1. Dijadikan Alat Pengamat Sosial (*Social Surveillance*)
2. Dijadikan Alat Sosialisasi (*Socialization*)Dijadikan Alat Korelasi Sosial (*Social Correlation*).

Secara umum, peranan pers adalah memberikan informasi dan dipakai untuk berkomunikasi. Sedangkan peranan pers dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 40 tahun 1999, adalah:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui segala informasi
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, membantu mendorong mewujudkan supremasi hukum, menghargai Hak Asasi Manusia dan juga menghormati kebhinekaan.
3. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap segala hal yang berhubungan dengan kepentingan umum.
4. Mengembangkan pendapat umum menurut informasi yang tepat, akurat dan benar.

### 3. Kode Etik Pers

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Menurut Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Penetapan, pengawasan, dan pelaksanaan kode etik jurnalistik tersebut dilakukan oleh Dewan Pers. Hal tersebut dalam rangka untuk mengembangkan kemerdekaan pers serta peningkatan kualitas dan kuantitas pers nasional.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan/atau perusahaan pers. Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, disebutkan bahwa kode etik jurnalistik terdiri dari:

1. Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk;
2. Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
3. Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
4. Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak berbuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul;
5. Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
6. Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap;
7. Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan;



8. Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani;
9. Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik;
10. Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa;
11. Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

#### 4. Kebebasan Pers

Jaminan atas kebebasan pers secara universal diatur dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Menurut Adami Chazawi, bahwa:<sup>32</sup>

Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa memandang batas.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan, Mandar Maju, Bandung, 2015.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang merupakan penjelasan lebih rinci dari DUHAM menyebutkan bahwa:

- a. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan, atau cetakan dalam bentuk karya seni atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri.
- c. Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) Pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus.

Adami Chazawi juga menyatakan, bahwa:<sup>33</sup>

Salah satu bentuk dari kebebasan tersebut adalah kebebasan dari pembatasan dalam setiap upaya manusia untuk mencari dan mendapatkan informasi (*freedom of information*), memikirkan (*freedom of opinion*), dan menyuarakan atau menyatakan (*freedom of expression*) tentang kebenaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang menghormati hak-hak orang lain, serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesusilaan.

Jaminan atas adanya kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi rakyat Indonesia, diatur berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara lengkap Pasal ini menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 260

Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan pers adalah kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan dan mengerjakan tugas mereka sesuai keinginan mereka, tanpa ada pihak lain yang bisa memaksakan kehendaknya untuk berbuat di luar keinginan pers.<sup>34</sup> Menurut Oemar Seno Adjie yang dimaksudkan kemerdekaan pers atau dalam istilah aslinya adalah:<sup>35</sup>

pers merdeka, mengandung prinsip menolak tindakan preventif, akan tetapi berkeberatan terhadap tindakan represif berupa perundang-undangan pidana, jikalau kemerdekaan tersebut disalahgunakan.

Sedikitnya ada empat teori tentang kebebasan pers, menurut Fred S. Siebert dalam bukunya *Four Theories of The Press* mengemukakan bahwa:<sup>36</sup>

#### 1. *The Authoritarian Press Theory*

Teori pers otoritarian ini muncul pada masa renaissance dengan beranjak pada premis tentang kebenaran, bahwa kebenaran bukanlah hasil dari masyarakat, tetapi dari sekelompok orang kecil yang dianggap bijak.<sup>37</sup> Dalam keadaan demikian pers bergerak dari atas kebawah. Penguasa mendayagunakan pers sebagai sarana pemberi informasi kepada rakyat tentang apa yang oleh penguasa tersebut dianggap perlu diketahui, khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang harus didukung oleh rakyat.

---

<sup>34</sup> Nurudin, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan, Tragedi Pers Tiga Zaman*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 15.

<sup>35</sup> Oemar Seno Adjie, *Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yayasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Jakarta, 1955, hlm. 96

<sup>36</sup> Fried Siebert, *Empat Teori Pers*, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 2.

<sup>37</sup> *Ibid*

2. *The Libertarian Press Theory*

William L. Rivers menjelaskan bahwa menurut teori ini pers harus memiliki kebebasan dalam membantu manusia untuk mencari kebenaran. Untuk menemukan kebenaran melalui penalaran, manusia senantiasa membutuhkan semua akses informasi dan gagasan. Karenanya, perubahan sosial tidak akan terjadi melalui kekerasan, melainkan muncul melalui proses diskusi.<sup>38</sup>

3. *The Social Responsibility Press Theory*

Merupakan suatu prinsip bahwa kemerdekaan pers memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini.<sup>39</sup> Media massa di Amerika Serikat misalnya, sekalipun kebebasan persnya dijamin dalam amandemen pertama konstitusi, yang populer disebut sebagai *The First Amendment*, media tetap berkewajiban menjalankan fungsi esensial tertentu. Oleh sebab itu, teori tanggungjawab sosial ini muncul sebagai reaksi atas teori pers libertarian, yang di nilai terlalu mementingkan kebebasan.<sup>40</sup>

4. *Sovyet Communist Concept Theory*

Menurut teori komunis, pers sepenuhnya merupakan alat dari pemerintah atau negara. Konsekuensinya, pers harus tunduk kepada pemerintah, sehingga pers tidak lebih dari partai komunis yang berkuasa. Media harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan pemerintah. Teori merupakan perkembangan dari teori otoritarian yang didasarkan atas ajaran Marxis. Oleh karena itu, fungsi pers adalah menyampaikan kebenaran versi Marxis.<sup>41</sup>

## B. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

### 1. Defenisi Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Satrio Saptohadi, pengertian anak adalah:<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> William L. Rivers dan Jay W. Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 81-82.

<sup>39</sup> Satrio Saptohadi, "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No.1, Vol. 11, Universitas Jenderal Soedirman, 2011, hlm. 131.

<sup>40</sup> William L. Rivers dan Jay W. Jensen, *Op.Cit.*, hlm. 99.

<sup>41</sup> Fred Siebert, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>42</sup> <http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah> diakses pada Senin 27 Juli 2020, Pukul 12.00 WIB.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan (2) Anak adalah :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. ayat (1) : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali, anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun, pendewasaan. ayat (2) : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadipada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.

Defenisi Anak menurut Suryana:<sup>43</sup>

Anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, barang gadean, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik.

Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Berdasarkan definisi ini, tanggung jawab pidana anak dikenakan mulai usia 12 tahun sampai mencapai usia dewasa. Menurut

---

<sup>43</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2017/01/26/> diakses pada Senin 27 Juli 2020, Pukul 12.32 WIB.

Apong Herlina anak yang berkonflik dengan Hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:<sup>44</sup>

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang ter eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

---

<sup>44</sup> Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

## 2. Konsep Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan menurut Irwanto:<sup>45</sup>

### a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusiabangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

### b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*)

Perinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagianak harus dipandang of paramount impotence(memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusanyang menyangkut anak.

### c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwaperlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

### d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makromaupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-

---

<sup>45</sup>[http://www.academia.edu/10246553/ANALISIS\\_KONSEP\\_PERLINDUNGAN\\_ANAK\\_DAN\\_IMPLEMENTASINYA\\_DI\\_INDONESIA\\_Kajian\\_awal\\_Oleh](http://www.academia.edu/10246553/ANALISIS_KONSEP_PERLINDUNGAN_ANAK_DAN_IMPLEMENTASINYA_DI_INDONESIA_Kajian_awal_Oleh) diakses pada Selasa, 28 April 2020 , pukul 14.30 WIB

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Masalah perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.



Sehubungan dengan terhadap perlindungan terhadap anak maka menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

### **C. Asas Praduga Tak Bersalah**

#### **1. Definisi Asas Praduga Tak Bersalah**

Asas Praduga Tak Bersalah adalah prinsip yang menyatakan seseorang harus diduga tak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. *Presumption of Innocence* (Praduga Tak Bersalah) merupakan asas di mana seseorang dinyatakan tak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya.<sup>46</sup> Menurut Undang-Undang Kehakiman Pasal 8 ayat (1) Asas Praduga Tak Bersalah yaitu Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau

---

<sup>46</sup> Markijar, Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah Tahun 2016 <http://www.markijar.com/2016/02/pengertian-asas-praduga-tak-bersalah.html>, diunduh pada Selasa 27 Juli 2020, Pukul 14.30 WIB.

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas Praduga Tak Bersalah merupakan asas yang berprinsip penting dalam hukum acara pidana. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan terhadap kekuasaan seseorang dalam suatu negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia tak bersalah.

## 2. Dasar Hukum Asas Praduga Tak Bersalah

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan sebagai berikut: “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut kerana disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Selain itu, asas praduga tak bersalah diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga. Menurut Hery Tahir:<sup>47</sup>

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, sebab penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

---

<sup>47</sup> Hery Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2010, hlm. 62.

Asas praduga tak bersalah dalam bidang pers, penerapannya memiliki sedikit perbedaan dengan bidang hukum. Pada intinya, penerapan asas praduga tak bersalah dalam pers, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik atau (KEJ), bermakna, pers dalam pemberitaannya tidak boleh menghakimi. Larangan untuk membuat pemberitaan yang menghakimi dalam pers tidak hanya terbatas pada pemberitaan yang sudah menyangkut proses pelaksanaan atau penegakan hukumbelaka, tetapi mencakup pada semua pemberitaan. Dengan demikian dalam pers, penerapan asas praduga tak bersalah harus dilakukan pada semua pemberitaan. Dewan pers menyatakan:<sup>48</sup>

Pada berita apapun, pers harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Dalam kaitan inilah dalam bidang pers arti asas praduga tak bersalah telah bergeser dari sekedar menyatakan seseorang bersalah atau tak bersalah dalam suatu proses pelaksanaan atau penegakan hukum, menjadi suatu kaedah larangan terhadap penghakiman semua pemberitaan yang kebenarannya belum terbukti, baik menurut prosedur hukum maupun dari hasil pengecekan pers sendiri.

Makna asas praduga tak bersalah dalam pers yang tidak boleh menghakimi dalam semua kasus pemberitaan, membawa konsekuensi, pers yang menyatakan seseorang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang tetap, dari sudut pers sendiri sudah jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Tidak hanya itu saja. Walaupun pengadilan sudah menyatakan seseorang bersalah secara hukum, pers tetap tidak diberi hak untuk menyatakan orang itu bersalah atau tak bersalah. Kewenangan pers dalam hal ini hanyalah terbatas pada penyampaian fakta

---

<sup>48</sup><https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/Jurnal%20Dewan%20Pers%20Edisi%20Ke-2.pdf>, diunduh pada 25 Juli 2020, Pukul 10.00 Wib.

atau kenyataan bahwa “menurut pengadilan” orang tersebut bersalah, namun stempel kesalahannya sendiri bukanlah dari pers. Dalam kaitan inilah makna asas praduga tak bersalah harus difahami di bidang pers.

Pers tidaklah memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tak bersalah. Pers juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan cap, stigma, lebel dan tempel yang belum terbukti secara hukum kepada siapapun dan dalam berita apapun. Pemakaian kata-kata superlatif yang menunjukkan stigma, cap, stempel atau lebel keburukan orang, dalam pers dapat menjadikan pers dituduh melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Pers tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tiak bersalah. Hanya pengadilan yang terbuka, demokratis dan adil saja yang berwenang memutuskan perkara apakah seseorang bersalah atau tak bersalah. Tetapi hal tersebut tidak membatasi pers untuk tetap mengemukakan fakta apa yang terjadi di lingkungan pengadilan. Pembeberan fakta yang terjadi di dalam proses hukum, seperti juga semua bidang lainnya, tidaklah melanggar asas praduga tak bersalah.

Jadi, apakah pers melanggar asas praduga tak bersalah, kunci utamanya apakah pers melakukan penghakiman atau tidak. Dalam hal pers tidak melakukan penghakiman dalam beritanya maka pers tersebut tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran asas praduga tak bersalah, tidak peduli apakah berita itu dalam proses hukum atau tidak. Sebaliknya, jika pers melakukan penghakiman dalam beritanya maka pers tersebut jelas

masuk dalam katagori melakukan pelanggaran asas praduga tak bersalah, tidak peduli di luar atau di dalam proses peradilan.

Etika jurnalistik di Indonesia, sebagaimana juga berlaku secara universal, tidak memperbolehkan identitas anak-anak disebutkan dengan jelas, baik anak tersebut sebagai pelaku kejahatan atau pun korban kesusilaan. Oleh karena itu jika menyangkut anakanak yang menjadi pelaku kejahatan maupun korban kesusilaan identitasnya harus dihilangkan atau disamarkan. Penyamaran ini harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah terlacak oleh orang kebanyakan. Misalnya tidak bisa hanya dengan menyebut nama samaran tetapi memperjelas dimana dia tinggal secara rinci dan siapa nama orang tuanya, sebab hal ini dapat dengan mudah mengiring masyarakat untuk tetap dapat mengenali identitas nama tersebut.

Tujuan dari penghilangan atau menyamarkan nama anak ini untuk menjaga masa depan anak yang masih panjang. Penyebutan identitas mereka dikhawatirkan dapat merusak kejiwaan anak tersebut sehingga anak yang dimaksud tidak dapat menjemput masa depannya dengan baik. Masa depan anak yang terlibat kejahatan atau korban kesusilaan yang diberitakan dengan identitas secara lengkap dikhawatirkan akan rusak. Perlindungan terhadap masa depan anak menjadi tujuan dari penyamaran atau penghilangan identitas anak-anak, tanpa menghilangkan hak pers memberitakan kasusnya sendiri. Maka daripada anak tersebut beresiko menghadapi masa depan yang suram, secara etikal tidak diperbolehkan mengemukakan identitas mereka dalam pemberitaan semacam ini.

Jika pers mengemukakan identitas anak-anak yang melakukan kejahatan atau korban kesusilaan, pers yang bersangkutan termasuk melakukan pelanggaran asas praduga tak bersalah. Demikian pula apabila pers yang menyebut identitas lengkap korban kesusilaan termasuk pelanggaran asas praduga tak bersalah. Dalam praktek pers, sering kali pelanggaran asas praduga tak bersalah dilakukan tidak secara sengaja. Dalam banyak kasus pers tidak bermaksud untuk melanggar asas praduga tak bersalah ini, tetapi karena pengetahuan dan pemahaman mereka secara teknikal kurang, maka terjadilah pelanggaran itu. Untuk itulah dalam tulisan ini difokuskan uraian agar bagaimana supaya secara teknis jurnalistik pers dapat terhindar dari pelanggaran asas praduga tak bersalah.

#### **D. Sistem Peradilan Pidana Anak**

##### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Definisi Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>[http://bagianhukum.purwakartakab.go.id/wpcontent/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG\\_NO\\_11\\_2012.pdf](http://bagianhukum.purwakartakab.go.id/wpcontent/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG_NO_11_2012.pdf), diunduh pada tanggal Senin 27 Juli 2020, Pukul 15.20 Wib.

## 2. Pengertian Anak dan Hak-Haknya

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Defenisi anak dalam Undang-Undang ini tidak menyebutkan tentang kedewasaan anak dicapai lebih awal seperti halnya yang disebutkan dalam konvensi hak anak (KHA) atau yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan walaupun dalam usia anak tetapi sudah kawin, dikatakan telah dewasa.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:<sup>50</sup>

- a. Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
  - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
  - 2) Hak atas pelayanan.
  - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
  - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
  - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
  - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
  - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
  - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
  - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
  - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-

---

<sup>50</sup> <https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>, diunduh pada Senin 27 Juli 2020, Pukul 16.00 Wib.



Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan;
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus;
  - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
  - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Perlindungan khusus bagi anak telah tercantum di dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-Anak tahun 1942 dan telah diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi International yang memberi perhatian kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terdapat Asas-Asas mengenai hak anak :

#### 1. Asas Perlindungan

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental-akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

#### 2. Asas Proporsional

Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang kondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus

3. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

4. Asas Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Menurut Apung Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.